



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 50- K / PM.III- 19 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERYADI FIRMAN PRATAMA.
Pangkat / NRP : Serda/21060094300187.
J a b a t a n : Ba Jursan 2 Tim Sanlap D.
K e s a t u a n : Sandidam XVII/Cenderawasih.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : (Dulu) - Asrama Korem
174/ATW Merauke.
(Sekarang) – Jl. Diponegoro No.44 K
Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

Ka Sandidam XVII/Cenderawasih selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 001 / I / 2011 tanggal 3 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER III- 19 JAYAPURA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 338-19/III/ 2011 tanggal 18 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38/III / 2011 tanggal 25 Maret 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38 / III / 2011 tanggal 25 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang dengan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dimasa Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

Dikurangi masa Penahanan Sementara.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seiringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas ,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini,yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di Sandidam XVII/Cenderawasih atau di tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk mejadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 mulai pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjur Baif di Rindam III/Siliwangi selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK Timika, selanjutnya pada bulan Nopember 2008 dipindah tugaskan ke Sandidam XVII/Cenderawasih kemudian bulan Mei dipindahkan ke Sandilap D Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang mejadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan dengan pangkat Serda NRP 21060094300187.
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa berangkat dari Jayapura menggunakan pesawat Hercules TNI AU menuju Madiun dengan tujuan melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di kampung Pojok Sari Desa Malaka Sari Dayeuh Kolot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Jawa Barat.

3. Bahwa sesuai dengan surat Ijin Jalan Nomor ; sij/2271/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa diberi ijin cuti tahunan dari tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010, namun saat ijin cuti tahunan Terdakwa sudah habis tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak kembali dan meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa menyelesaikan permasalahan perceraian kedua orang tuanya di kampung halamannya.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2010 dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke satuan Sandilap D Merauke selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 atau selama kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer.

BERPENDAPAT, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir karena alasan yang sah maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (DPP) Penyidik POM dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : LEONARD VAN HUSEIN BARIS,
Pangkat / NRP : Serka / 210980309141078,
Jabatan : Bati Poksan Tim Sanlap D Kesatuan :
Sandidam XVII/Cenderawasih, Tempat dan tanggal lahir : Santal 23 Nopember 1978 Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2010 di Kantor Sandidam D Kodam XVII/Cenderawasih daqlam hubungan antara atasan dan bawaqhan, namun tidaki ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 setelah mengatar Surat ke Korem 174/ATW Saksi pergi ke rumah Kasi Intel Korem 174/ATW Mayor inf Theopilus Bagun dengan tujuan menemui Terdakwa untuk menyampaikan pesan dari Kasandilap D Kapten Inf Sugiman Sadimaqn, karena sesuai dengan surat ijin jalan Nomor ; Sij/227/VIII/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 Terdakwa diberi ijin cuti selama satu bulan dari tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010, isi pesan Kasandilap D yaitu: Selama cuti hendari pelanggaran dan tepati waktu kembali selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Serda Ifanul Ali Fikri (Saksi- 2) duduk- duk ceritera hingga pukul 12.00.

3. Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, mestinya pada tanggal 25 September 2010 Terdakwa sudah harus masuk, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2010 Saksi berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa lewat HP tapi Terdakwa tidak angkat HPnya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, sekira pukul 14.00 Saksi mendapat telepon dari Lettu Inf Teddy dengan bertanya " De tuk Heryadi sudah berangkat tadi pagi jam 09.00 apa sudah sampai Merauke?" dan Saksi jawab " Siapa saya belum dapat informasi, nanti saya cek ke Bandung" dan selanjutnya Lettu Inf Teddy menyampaikan " ya sudah nanti kalau sudah tolong diinformasikan" dan Saksi jawab' Siap".

5. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Bandara Mopa Merauke untuk mengecek namun tidak ada kemudian ke kantor Merpati untuk mengecek manifest penumpang namun nama Terdakwa tidak ada kemudian Saksi pergi Hotel Nakoro dan Mess Korem 174/ATW, kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Korem 174/ATW dan bertemu dengan Saksi- 2, kemudian Saksi Tanya perihal Terdakwa dan jawabnya oleh Saksi- 2 kalau Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi pesan kepada Saksi- 2 kalau Terdakwa ada tolong diinformasikan kepada Saksi.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit saat Saksi sedang berada di depan Kantor Siaga Korem 174/ATW bersama Kasandilap D datang Saksi- 2 dan Terdakwa, kemudian Saksi perintah Terdakwa untuk mencukur kepalanya sampai botak, setelah itu Terdakwa dibawah ke Kantor Sandi lapangan D dan setibanya disana Terdakwa dinasehati dan diberi pengarahan dari Kasandilap D, setelah itu Saksi langsung pulang, sedangkan Terdakwa diserahkan kepada Pom untuk diproses sesuai dengan perbuatan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : IFANUL ALI FIKRI, Pangkat/
NRP : Serda / 21060154780784, Jabatan : Bajursan
1 Tim Sanlap D, Kesatuan : Sandidam XVII /
Cenderawasih, Tempat dan tanggal lahir :
Sidoarjo, 23 Juli 1984, Jenis kelamin : Laki-
laki ; Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Tempat tinggal : Asrama Korem174/ATW Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2008 di Moko Sandidam XVII/Cenderawasih dalam hubungan satu lentting dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 bersama dengan Terdakwa menumpang pesawat Hercules TNI AU menuju Madiun Jawa Timur untuk melaksanakan cuti tahunan, setibanya di Madiun saat itu Terdakwa berpisah menuju kampung halamannya masing-masing.

3. Bahwa setelah masa cuti mendekati penghasilan pada tanggal 21 September 2010 Saksi ditelepon oleh Terdakwa saat itu Saksi Tanya kapan balik, dan Terdakwa menjawab belum bisa balik karena masih ada masalah keluarga selanjutnya Saksi menyampaikan agar menelpon Kasi Intel satu saat itu Saksi menyampaikan kembali pada tanggal 24 September 2010.

4. Bahwa pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 00.30 Saksi pulang dengan pesawat Merpati menuju Jayapura setibanya di Bandara Setani Saksi mintak ijin kepada Kasandilap untuk mengurus berkas administrasi untuk UKP di Jayapura dan pada awal bulan Oktober 2010 Saksi kembali ke Merauke namun Terdakwa belum juga kembali sehingga ditanya oleh para Perwira dan senior di Kantor Sandilap D.

5. Bahwa Saksi sudah beberapa kali menghubungi orang tua Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan jawabannya Terdakwa sedang sakit, dan hasilnya Saksi laporan kepada para Perwira dan saat menelpon orang tua Terdakwa, Saksi sudah menyampaikan agar kalau Terdakwa sakit agar surat keterangan sakitnya di Fex namun sampai dengan sekarang surat keterangan sakit belum di Fex.

6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diatar oleh Saksi ke Kantor Sandilap D, kemudian dinasehati oleh Kasandilap D dan para senior selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk mejadi TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Dikjur Baif di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK Timika, selanjutnya pada bulan Nopember 2008 dipindah tugaskan ke Sandidam XVII/Cenderawasih kemudian bulan Mei dipindahkan ke Sandilap D Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21060094300187.
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus Terdakwa mendapat ijincuti tahunan dari kesatuan dan berdasarkan surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/22/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Terdakwa diberi ijin dari tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 dengan tujuan kampung Pojok Sari Desa Malaka Sari Dayeuh Kolot Bandung Jawa Barat.
3. Bahwa saat berangkat Terdakwa bersama teman satu lettingnya Serda Ifanul Ali Fikri (Saksi- 2) yang juga melakukan cuti tahunan Jawa timur, setibanya disana Terdakwa melanjutkan menuju Bandung Jawa Barat, setibanya di Bandung Terdakwa dijemput oleh keluarganya dan dibawa pulang ke kampung halaman di kampung Pojak Sari Desa Malaka Sari Bandung Jawa Barat.
4. Bahwa setelah beberapa hari tinggal di rumah Terdakwa melihat kedua orang tuanya sering bertengkar karena bapak Terdakwa suka bohong dan telah berselingkuh lagi dengan wanita lain sehingga bapak Terdakwa minta cerai dari ibu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya permasalahan di dalam rumah orang tua Terdakwa ditambah orang tua Terdjadi bertengkar dengan bapaknya, selanjutnya Terdakwa jarang tinggal di rumah karena sudah tidak betah dengan kondisi di dalam rumahnya tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 21 September 2010 Terdakwa menelpon Saksi- 2 saat itu Saksi- 2 menanyakan kapan Terdakwa uangnya belum cukup, dan saat itu Saksi- 2 bilang” Saya sudah ada tiket dan Terdakwa bilang” Ya sudah setelah habis gajian saja” beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 2 lagi dan saat itu Saksi- 2 bertanya “ Pot kapan kembali?” dan Terdakwa menjawab “ Pot saya ada masalah mungkin agak terlambat dan Saksi- 2 bertanya masalah apa?” dan Terdakwa menjawab “ Saya lagi mengurus perceraian Orang tua kemudian Saksi- 2 menyarankan kepada Terdakwa agar menelpon Kasi Intel Korem 174/ATW tentang permasalahan Terdakwa kemudian Terdakwa mematikan hanphonenya dan menghubungi Kasi Intel Korem 174/ATW namun jaringan sibuk sehingga Terdakwa menghubungi via SMS yang isintya “ Ijin Kasi saya lagi ngurusin masalah perceraian orang tua mungkin nanti malam saya telepon kembali kemudian sekira pukul 22.00 Kasi Intel Korem 174/ATW membalas SMS Terdakwa isinya “ kapan kamu kembali?” namun Terdakwa tidak membalas kembali SMS dan HPnya keesokan harinya tidak dapat berkomunikasi lagi.
7. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2010 ibu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa banyak yang menelpon Terdakwa di Jayapura menanyakan kapan pulang dan bagaimana keadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab “ Iya Bu “ nanti saya telepon ke Jayapura, kemudian Terdakwa menghubungi Serda Bayu Adisetiawan dan menanyakan “ pot, apa benar ada yang namanya pak Dadang “ dan Serda Bayu Adisetiawan menjawab” benar ada Perwira Sandi yang baru dan orang kantor ada Tanya keberadaan kamu, dan Terdakwa jawab” Iya saya segera kembali’ dan HP dimatikan.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Deseber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira pukul 09.00 Terdakwa menghubungi Serda Bayu Adisetiawan dan menanyakan Nomor HP pak Dadang dan pak Teddy karena Terdakwa akan segera pulang selanjutnya setelah Nomor HP berikan pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Terdakwa menelpon Letda Inf Dadang dan menyampaikan " maaf saya terlambat dan akan segera kembali pada hari ini dan Letda Inf Dadang mengatakan " Ya sudah kamu cepat kembali saya tunggu di Jayapura dan laporan juga sama Lettu Ctp Teddy, kemudian HP dimatikan dan Terdakwa menghubungi lagi Lettu ctp Teddy dan menyampaikan akan segera kembali dan Lettu Ctp Teddy menjawab " cepat kembali kalau lewat dalam minggu ini tidak akan peduli lagi dan sampai Jayapura segera laporan.

9. Bawah pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 14.30 Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan bus menuju Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 20.00 Terdakwa tiba di Bandara dan menghubungi Letda Inf Dadang dan menyampaikan akan berangkat pukul 21.55 selanjutnya dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa menuju Jayapura pada tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Terdakwa tiba di Bandara Sentani Jayapura dan pergi menginap di rumah Serda Komang Hermawan di daerah Aryoko Jayapura dan menelpon Lettu Ctp Teddy Suwandi dan menyampaikan kalo sudah tiba di Jayapura dan Mohon petunjuk selanjutnya Terdakwa diperintahkan segera merapat dan bermalam di Kantor.

10. Bahwa beberapa menit kemudian datang Serda Bayu Adisetiawan kemudian Terdakwa meminta Nomor HP juru bayar, sekira pukul 19.00 Lettu Ctp Teddy Sewandi memerintahkan Terdakwa agar segera merapat ke juru bayar untuk mengambil uang gaji dan segera memesan tiket untuk kembali ke Merauke dan perintah tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 05.30 Terdakwa bersama Serda Bayu Adisetiawan pergi ke Bandara Sentani Jayapura dan sekira pukul 09.00 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan menggunakan pesawat Merpati menuju Merauke.

11. Bahwa setelah tiba di Merauke Terdakwa sekira pukul 18.30 menghubungi Saksi- 2 dan berkata” Pot, tolong jempot saya di jalan Seringgu Gang Tidore di rumah Sdr. Iwan dan dijawab oleh Saksi- 2 “ Oke Pot “ selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Saksi- 2 dan langsung menyerahkan diri ke Kantor Satlap D dan langsung menghadap Kasanlap D Kapten Inf Sugiman Sajiman dan Serda Leonard Van Husein Idris (Saksi- 1), selanjutnya Terdakwa diberi nasehat oleh Kasandilap D Kapten Inf Sugiman Sajiman dan memerintahkan agar Terdakwa tidur di Kantor untuk sementara dan Terdakwa jawab “Siap”.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat - Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.

Barang-barang : Nihil.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain , maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Para Saksi di bawah sumpah dan hal- hal yang diperiksa dari barang bukti , kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjur Baif di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK Timika, selanjutnya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 dipindah tugaskan ke Sandidam XVII/Cenderawasih kemudian bulan Mei dipindahkan ke Sandilap D Merauke sampai dengan saat melakukan perbnuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21060094300187.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa berangkat dari Jayapura menggunakan pesawat Hercules TNI AU menuju Madiun dengan tujuan melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di kampung Pojak Sari Desa Malaka SARI Dayeuh Kolot Bandung Jawa Barat.
3. Bahwa benar sesuai dengan surat ijin Jalan N omor : SIJ / 2271 / VIII / 2010 tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa diberi ijin cuti tahunan dari tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010, namun saat ijin cuti tahunan Terdakwa sudah habis tanpa ijin Dansat atau atasan lain yangt berwenang Terdakwa meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa menyelesaikan perceraian kedua orang tuany.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2010 dengan kesadaran sendiri menyerahkanh diri ke kesatuan Sandilap D Merauke selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandsat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 atau selama kurang lebih 91(Sembilan puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari secara berturut- turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “
Militer “
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI - AD, TNI - AL, TNI - AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Sandam XVII / Cenderawasih menjabat sebagai Ba Jursan 2 Tim Sanlap D dengan pangkat Terakhir Serda NRP. 21060094300187.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “**Militer**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan. Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat / kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa berangkat dari Jayapura menggunakan pesawat Hercules TNI AU menuju Madiun dengan tujuan melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di kampung Pojak Sari Desa Malaka Sari Dayeuh Kolot Bandung Jawa Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Terdakwa tiba di bandara Sentani Jayapura.selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 05.30 Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Merpati menuju Merauke.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2010 dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke kesatuan Sandilap D Merauke selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
4. Bahwa benar seharusnya setelah melaksanakan cuti tahunan tanggal 25 September 2010 seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuannya untuk berdinas namun Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “ **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** ” telah terpenuhi

Unsur ketiga : “ **Dalam waktu damai** ”



Yang dimaksud dengan “ **Waktu damai** ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadan-keadan lain yang diatur dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Sandidam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama itu pula baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dalam keadaan perang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “ **Dalam waktu damai** ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya sehingga menyulitkan Satuandalam upaya pencarian.

2. Bahwa benar waktu selama 91 (Sembilan puluh satu) hari merupakan waktu yang lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ” telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa lebih mementingkan Pribadi dan keluarga dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan menunjukkan tindakan Terdakwa mementingkan diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan kepentingan satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku adalah perbuatan tidak bertanggung jawab.

3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, kesatuan merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya siding.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin Keprajuritan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidak hadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu HERYADI FIRMAN PRATAMA Serda NRP 21060094300187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JEMS CH. MANIBUY, SH Kapten Chk NRP. 11020013830776, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
INDRAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 548944

BAMBANG
MAYOR CHK NRP. 1910014940863

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
11010001540671

KAPTEN CHK NRP.